


**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)  
IJIN SEWA TANAH/BANGUNAN PENGAIRAN  
PROVINSI JAWA TENGAH**



**Keterangan :**

- 1 Pemohon mengajukan permohonan ijin secara tertulis kepada PTSP melalui Kepala Balai PSDA
- 2 Balai PSDA setempat memeriksa kelengkapan administrasi dan teknis pemohon.
- 3 Dilakukan Cek lapangan oleh Tim Teknis Balai PSDA.
- 4 Proses pembuatan rekomendasi teknis oleh Tim Teknis Balai PSDA, apabila sesuai dengan kaidah teknis akan diteruskan ke UPT PTSP jika tidak sesuai akan dikoordinasikan kepada pemohon
- 5 Balai PSDA setempat mengajukan permohonan ijin tertulis dilampiri dengan persyaratan perijinan kepada UPT Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa